

**PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP SEWA BELI KENDARAAN
BERMOTOR (STUDI DI KANTOR BCA FINANCE)**

SKRIPSI



OLEH :

AINASYA FRESHA MELANIA PRISTIAWAN

NIM. 18.111.111.58

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2022

**PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP SEWA BELI KENDARAAN
BERMOTOR (STUDI DI KANTOR BCA FINANCE)**

SKRIPSI

OLEH :

AINASYA FRESHA MELANIA PRISTIAWAN

NIM. 18.111.111.58

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2022

**PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP SEWA BELI KENDARAAN
BERMOTOR (STUDI DI KANTOR BCA FINANCE)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

AINASYA FRESHA MELANIA PRISTIAWAN

NIM. 18.111.111.58

PEMBIMBING

Sri Priyati, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal: 29 Maret 2022

Dan telah diterima/ dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Tim Penguji:

1. Dossy Iskandar P, S.H.,M.Hum

2. Anggrita Esthi, S.H., M.Hum

3. Sri Priyati,S.H.,M.Hum

Mengesahkan:

Dekan,

(DR. Karim, S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainasya Fresha Melania Pristiawan
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 27 Mei 2001
NIM : 1811111158
Arah Minat : Keperdataan
Alamat : Jalan Sawunggaling 2 Sambisari RT 26 RW 05 No.52
Kelurahan Sambibulu, Kecamatan Taman, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya dengan judul: PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI KANTOR BCA FINANCE) dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/ memperoleh gelar Sarjana Hukum pada karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat)

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 29 Maret 2022

Penulis

Ainasya Fresha Melania Pristiawan

NIM.1811111158

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah (skripsi) dengan judul **PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI KANTOR BCA FINANCE)** sesuai dengan rencana tanpa mengalami suatu rintangan yang berat. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin tercapai tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu melalui kesempatan yang sangat berharga ini, penulisan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Edi Prawoto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya;
2. Bapak DR. Karim, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya;
3. Ketua Program Studi, Ibu Vera Rimbawani Sushanthi, S.H, M.H.
4. Ibu Sri Priyati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi petunjuk, bimbingan dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Siti Munawaroh, S.H.,M.H., selaku Wali Dosen saya yang memberi petunjuk bimbingan dan saran serta doa dalam penyusunan skripsi ini;
6. Para Bapak dan Ibu Penguji saat Ujian Proposal skripsi yang telah memberi semangat dan memberi saran serta petunjuk bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;

7. Segenap Dosen dan Staf Administrasi yang telah memberi bekal ilmu yang bermanfaat bagi saya;
8. Kedua orang tua saya, adik saya dan keluarga besar saya yang sudah turut membantu baik moril maupun materiil selama studi saya hingga selesai skripsi ini;
9. Khofifah, Citra, Andin, Ogi, Dika, Yezica, Mbak Ika, Vetty, Mbak Weny, Dhini, Deak, Sah, Berlian, Mbak Nora, Mita, Akbar, Pupung, Vero terimakasih atas dukungannya dan mensupport saya dan selalu membimbing bareng sampai pulang malam;
10. Teruntuk Papi, Mbak Rani, Mbak Mincha, Mbak Nava, Mas Zeno, Mas Dicky dan Teman-teman BEM Angkatan 2018, terimakasih telah memberi doa dan arahan yang baik saat menyelesaikan skripsi ini serta menyemangati saya;
11. Untuk Gilang, Kak Tito, Mas Aan, Mas Candra, Alm. Mas Adi, Mas Ferre, Brayana, Momon, Kevin, Aldo, Grace, Erina, selaku teman pertama kuliah saya terimakasih atas dukungan;
12. Mas Fikri yang telah memsupport saat mengerjakan skripsi ini dan meminjamkan saya uang untuk menyelesaikan keuangan serta mau mendengarkan keluh kesah saya saat mengerjakan skripsi ini;
13. Teruntuk diri ku sendiri *Try not to fall apart You're perfect just the way you are It will be alright, Dear self thank you, I trust you.*

Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik yang menjadi sasaran penulis maupun pihak-pihak lain. Selain itu, semoga

skripsi ini dapat dikembangkan sebagai sumber untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi didunia pada masa yang akan datang.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas doa dan dukungan dan kesempatan yang telah diberikan saya ucapkan terima kasih.

Surabaya, 29 Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II PENGATURAN PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR DI BCA FINANCE.....	19
A. Syarat Sah Perjanjian	19
B. Jenis – Jenis Perjanjian.....	21
C. Kewajiban Para Pihak Dalam Sewa Beli Kendaraan Bermotor.....	23
D. Pengaturan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan	27

BAB III PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR	59
A. Penyelesaian Wanprestasi Menurut KUHPer	59
B. Penyelesaian Wanprestasi Pada Kantor BCA Finance	64
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR LAMPIRAN.....	71

PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR STUDI DI KANTOR BCA FINANCE

Ainasya Fresha Melania Pristiawan, Sri Priyati

ainasyapristiawan@gmail.com , priyati@ubhara.ac.id

Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Aturan perjanjian ialah bagian Hukum Perdata yang berlaku di Negara Indonesia. Janji adalah sendi yang sangat penting pada aturan Perdata. Oleh sebab itu, aturan Perdata banyak mengandung peraturan – peraturan Hukum yang didasarkan di janji seorang. Dalam kontrak sewa beli kendaraan bermotor ini tiga pihak dalam transaksi pembiayaan konsumen, yakni perusahaan pembiayaan, konsumen dan pemasok (*supplier*). Perusahaan pembiayaan konsumen merupakan badan usaha yang membiayai pembelian barang untuk melayani kebutuhan konsumen dengan cara pembayaran angsuran Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke subjeknya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang didasarkan pada praktik hukum dalam praktiknya. Obyek dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor ini adalah surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) yang menjadi jaminan nantinya. Dalam perjanjian sewa beli lembaga jaminan yang digunakan untuk melakukan sewa beli kendaraan bermotor itu menggunakan jaminan fidusia. Saat wanprestasi telah terjadi di suatu perjanjian pihak debitur yang melakukan wanprestasi dengan terlambat membayar angsuran kendaraan bermotor yang sedang di biayai oleh perusahaan pembiayaan. Dalam penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di kantor BCA Finance ini pada awalnya debitur melakukan wanprestasi yaitu terlambat pembayaran angsuran unit mobil Luxio tahun 2015 dan tidak bisa mengurus perpanjangan STNK. Dalam wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terhadap perusahaan finance ini membuat debt collector yang datang kerumah untuk menanyakan bahwa belum melakukan pembayaran angsuran unit tersebut.

Kata Kunci : Wanprestasi, Sewa Beli, Kendaraan Bermotor.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aturan perjanjian ialah bagian Hukum Perdata yang berlaku di Negara Indonesia. Janji adalah sendi yang sangat penting pada aturan Perdata. Oleh sebab itu, aturan Perdata banyak mengandung peraturan – peraturan Hukum yang didasarkan di janji seorang. Pada Hukum Pidana serta aturan Tata Negara ada juga beberapa hal, pada mana suatu janji seorang artinya unsur seperti kejahatan penggelapan asal pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau pada hal kepegawaian Negara, namun hal - hal tadi sedikit jumlahnya serta sangat beredar. Sementara itu dalam aturan Perdata sekelompok besar dari peraturan hukum yang sesuai janji seorang.¹

Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian sewa beli. Sewa beli sebenarnya juga merupakan jual beli, paling tidak sewa beli dekat menggunakan jual beli daripada menyewakan, padahal sewa beli artiya campuran keduanya serta diberi judul sewa- menyewakan. Undang – Undang yang mengatur tentang perjanjian Sewa Beli Tahun 1945 dibangun sebagai perjanjian sewa menyewa menggunakan opsi hak penyewa untuk membeli barang yang disewa. Tujuan kedua belah pihak merupakan untuk menyepakati pemrosesan hak kepemilikan atas suatu barang di satu dan perolehan sejumlah uang menjadi imbalan(harga) pada

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV.Mandar Maju: Bandung, 2011, hal. 02

sisi lain. Jadi sewa beli pada hakekatnya adalah suatu perjanjian yang dianggap sebagai sewa menyewa barang, dengan akibat hukum penerima bukan menjadi pemilik, melainkan pemakai belaka. Selanjutnya jika sudah menyelesaikan pembayaran dengan jumlah yang sama sesuai harga beli, maka penyewa berubah menjadi pembeli dan barang menjadi miliknya.² Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perjanjian sewa beli namun di dalam praktiknya di perbolehkan untuk melakukan suatu tindakan (menyimpangi). Hukum perjanjian yang menganut sistem kebebasan berkontrak yang termuat pada pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Perdata yang menegaskan bahwa: semua persetujuan aturan yang dibentuk secara sah, juga berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan itu mencakup kebebasan untuk menciptakan perjanjian, mengadakan kontrak, melaksanakan dan syarat - syarat, dan memilih bentuk kontrak, baik lisan maupun tertulis. Pada praktek dewasa ini, leasing (sewa beli) banyak dilakukan pada aneka macam wilayah Indonesia, tidak terkecuali di kota Surabaya serta sekitarnya . Salah satu perjanjian yang sering diminati oleh warga Indonesia adalah perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Sebab sepeda motor, mobil ialah alat transportasi yang dapat memudahkan kegiatan aktivitas rakyat, oleh sebab itu kebutuhan sepeda motor yang sangatlah tinggi. Sehingga perjanjian sewa beli ini berkembang pada kota Surabaya serta sekitarnya. Hal itu mengakibatkan sewa beli memberikan

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, PT.Citra Aditya Bakti: Bandung, 1981, hal. 65

jalan keluar jika penjual menghadapi banyak permintaan atau keinginan untuk menjual barang tetapi calon pembeli tidak bisa membayar barang secara tunai dan sekaligus. Solusinya adalah dengan melakukan kesepakatan dimana selama harga belum dibayar lunas, pembeli ini akan menjadi penyewa pertama dari barang yang ingin dibelinya. Harga sewa ini sebenarnya berupa cicilan harga barang. Dalam praktek perjanjian ini banyak yang menyebut sebagai system kredit.³

Sistem yang digunakan pada perjanjian sewa beli menggunakan sistem pembiayaan atau financing agreement. Jasa keuangan ini masih mudah untuk pengajuan dibandingkan dengan bank konvensional. Perjanjian pembiayaan menekankan pada fungsi pembiayaan yang melibatkan penyediaan dana untuk pembelian barang dari penjual barang yang dilakukan antara kreditur dan (pelanggan) nasabah untuk membiayai pembelian barang.

Perjanjian pembiayaan konsumen ini diatur pada ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 45/KMK.06/2003 pasal 1 ayat 10 tentang penerapan Mengenai Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, telah disebutkan mengenai pengertian perikatan. Perikatan adalah perjanjian antara Lembaga Keuangan Non Bank dengan nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Penutupan polis pada perusahaan perasuransian
2. Pendaftaran program pensiunan pada dana pensiun

³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerduta*, Rajawali Persada : Jakarta, 2008, hal.01

3. Perjanjian sewa guna usaha
4. Perjanjian pembiayaan konsumen
5. Perjanjian anjak piutang
6. Pembukaan rekening baru kredit

Pengertian dalam pasal diatas terlalu luas sebagaimana diatur, tidak hanya antara Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dengan nasabah pembiayaan konsumen, namun juga lembaga pembiayaan lain seperti asuransi, leasing, anjak piutang, dan lain lain.⁴ Dengan adanya perjanjian pembiayaan konsumen, lahirah pembiayaan konsumen. Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 6 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan konsumen : “Pembiayaan konsumen adalah pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala”.

Dalam lembaga pembiayaan konsumen ini terdapat dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Keuangan No.448/KMK.017/2000, Terkandung dalam Pasal 2 yang menegaskan, Perusahaan pembiayaan melakukan kegiatan usaha :

1. Sewa Guna Usaha
2. Anjak piutang
3. Usah Kartu Kredit
4. Pembiayaan Konsumen

⁴ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek* , Alumni:Bandung, 2002, hal. 166.

Sesuai dengan isi pasal diatas bahwa kegiatan dari lembaga keuangan adalah menyalurkan dana dengan system “pembiayaan konsumen“

Dalam kontrak sewa beli kendaraan bermotor ini tiga pihak dalam transaksi pembiayaan konsumen, yakni perusahaan pembiayaan, konsumen dan pemasok (supplier). Perusahaan pembiayaan konsumen merupakan badan usaha yang membiayaan pembelian barang untuk melayani kebutuhan konsumen dengan cara pembayaran angsuran. Konsumen adalah orang yang membeli barang dengan cara dibiayai oleh perusahaan konsumen. Dalam kegiatan pembiayaan ini perusahaan pembiayaan konsumen adalah kreditur dan pelanggan (konsumen) sebagai debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan pemasok (supplier) adalah penjual atau perusahaan yang menjual barang yang dibutuhkan konsumen. Barang yang dijual oleh pemasok adalah barang konsumsi, seperti kendaraan bermotor, peralatan elektronik, komputer dan lain-lain.⁵

Adanya hubungan hukum antara perusahaan kredit konsumen dengan konsumen pada mulanya disebabkan adanya hubungan antara konsumen dengan pemasok. Karena jika sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara konsumen dengan pemasok untuk mengadakan suatu perjanjian yaitu perjanjian sewa Beli. Karena atas dasar perjanjian sewa beli ini, maka perusahaan pembiayaan konsumen

⁵ Sunaryo, *Hukum Pembiayaan Konsumen*, Sinar Grafika : Jakarta, 2008, hal. 106

mengadakan hubungan dengan konsumen yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Sesuai kontrak yang sudah mereka tandatangani secara hukum terkait dengan hak serta kewajiban masing – masing. Akibat hukum selanjutnya adalah perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat diakhiri (dibatalkan) secara sepihak.⁶

Namun Karena pembiayaan konsumen merupakan organisasi komersial, maka kegiatan pembiayaan konsumen tidak terlepas dari unsur risiko. Dengan demikian, dalam praktiknya perusahaan pembiayaan konsumen akan memerlukan jaminan eksklusif untuk mengklaim pembiayaan konsumen. Pada prinsipnya jumlah tersebut digunakan sebagai jaminan dalam kegiatan perkredit bank, khususnya kredit konsumen, yaitu sebagai agunan utama, pokok, dan agunan tambahan.⁷

Agunan utama adalah keyakinan kreditur kepada debitur bahwa konsumen dapat dipercaya dan mampu melunasi hutangnya. Sedangkan jaminan pokok untuk oprasional keuangan adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Jika dana tersebut ditujukan untuk pembelian barang yang dibeli dengan dana tersebut. Jika dana tersebut untuk pembelian kendaraan bermotor maka kendaraan bermotor maka kendaraan bermotor tersebut akan menjadi jaminan pokok.

Pengalihan hak kepemilikan untuk sementara kendaraan bermotor dari penerimaan fidusia pada pemberian fidusia. Fidusia adalah

⁶ Ibid., hal.106-107.

⁷ Munir Fuady. *Op. Cit*, hal. 211

pengalihan hak milik atas dasar kepercayaan yang memberikan kedudukan kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai mobil sebagai obyek jaminan fidusia, walaupun hanya sebagai peminjam untuk dipakai sepanjang waktu, bukan sebagai pemiliknya.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Fidusia adalah pemindahan hak atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan kepemilikannya tetap berada dibawah kendali pemilik objek. Sebagai Jaminan dengan fidusia, yang dijamin hanyalah hak milik atas bendanya saja, pemberi fidusia memegang dan menguasai untuk sementara atas dasar kepercayaan penerima fidusia, sedangkan benda itu tetap dalam kewenangan yuridis penerimaan fidusia.

Pada praktek sewa beli kendaraan bermotor secara kredit satu unit mobil, pemberi fidusia menentukan mobil yang akan dibeli, pihak dealer meminta pinjaman pembiayaan mobil dari penerima fidusia, dan kemudian penerima fidusia akan memproses permohonan kredit. Jika pemberi fidusia menyetujui syarat dan ketentuan eksklusif yang diajukan oleh penerima fidusia, maka penerima fidusia akan mengadakan kontrak pembiayaan kredit mobil dengan pemberi fidusia dan dealer. Penerima fidusia membayar mobil secara tunai di dealer, kemudian penerima fidusia melanjutkan pembiayaan pemberi fidusia atas mobil yang menjadi kewangannya. Pemberi fidusia membayar kredit kepada penerima fidusia. Selama kredit belum lunas, benda yang

dijaminkan dengan jaminan fidusia tidak dapat dialihkan oleh pemberi fidusia kepada pihak ketiga.

Jika salah satu pihak gagal melakukan prestasi, ini dapat dianggap sebagai cacat (wanprestasi). Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kegagalan untuk memenuhi kewajiban atau janji atau kelalaian debitur sebagai akibat dari kegagalan untuk melakukan apa yang diperjanjikan atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.

Dalam kasus yang penulis uraikan dari wawancara pihak nasabah yang melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan BCA Finance, beliau akan melakukan pengurusan surat perpanjangan STNK yang sudah berakhir di akhir tahun 2020 karena sudah habis masa berlakunya STNK dari yang disebutkan penjelasan dari pihak customer service BCA Finance dengan memberikan rincian totalnya hampir 21 juta untuk mengurus surat perpanjangan STNK namun nasabah tersebut ingin mengurus surat perpanjangan STNK sendiri tetapi tidak boleh untuk melakukan pengurusan sendiri dan disarankan untuk mengurus di tempat perusahaan BCA Finance dengan menggunakan biro jasanya, dan pada saat itu masih ada pemutihan denda namun pihak Customer service ini menjelaskan bahwa tidak ada pemutihan dibulan ini. Nasabah sangat kecewa dan dirugikan karena merasa dalam rincian tersebut pajak mobil Luxio Tahun 2015 sedangkan untuk balik nama saja itu dari Pasuruan ke Sidoarjo dengan mutasi

rinciannya biaya 13 juta lebih. Dari itu tidak ada tanggapan dari pihak BCA Finance dan nasabah tidak membayar angsuran tersebut. Karena kendaraan ini tidak bisa keluar dan kendaraan ini untuk bekerja. Lalu dari bulan lima kejadian itu ada *Debt Colector* yang menghampiri kerumah nasabah, dan sekitar bulan sepuluh *Debt Colector* tersebut dari pihak BCA Finance yang sudah dialihkan ke pihak kedua jadi bukan dari pihak BCA Finance datang kerumah dengan ingin menanyakan tagihan kepada nasabah karena sudah tidak membayar angsuran beberapa bulan ini. Pihak nasabah menceritakan kenapa tidak melakukan kewajiban nasabah, dari pihak depkoletor menawarkan ingin membantu nasabah untuk nego masalah perpanjangan STNK dengan perjanjian jika sudah perpanjangan STNK untuk melakukan kewajiban nasabah untuk membayar angsuran tersebut. Setelah itu pihak *Debt Colector* meminta data diri nasabah untuk diajukannya kepada pihak BCA Finance, namun sampai sekarang tidak ada tembusan dan tidak kabar dari pihak depkoletor. Namun bulan januari 2022 ada pihak BCA Finance datang kerumah nasabah untuk melakukan check kendaraan, dan pihak dari BCA Finance ini pernah datang kerumah namun saat itu rumah dalam keadaan tutup, sampai sekarang tidak ada penjelasan dari BCA Finance *Debt Colector* penagihan sedangkan nasabah juga tidak melakukan pembayaran, nasabah melakukan pembayaran di akhir April 2020. Untuk kelanjutannya pihak BCA Finance tidak melakukan penagihan kepada

nasabah dan begitu juga kepada nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran kendaraan tersebut.

Dalam masalah nasabah ini bisa disebut juga sebagai wanprestasi. Wanprestasi ini merupakan kesepakatan antara para pihak, jika pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati maka dikatakan lalai atau tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Prinsip hak untuk menuntut ganti rugi dalam wanprestasi memerlukan pernyataan kelalaian atau somasi.

Dalam penyelenggaraan pembiayaan konsumen di Indonesia, lembaga keuangan yang menyediakan sarana pembiayaan baik perbankan ataupun non perbankan. Lembaga Non Bank adalah PT. BFI Finance, BCA Finance, ACC dan lain lain. Salah satunya BCA Finance adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen di luar Bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam lingkup kegiatan lembaga keuangan. Kegiatan yang dilakukan BCA Finance adalah kegiatan komersial keuangan. penerimaan fasilitas adalah orang perseorangan, umumnya subjek perjanjian pembiayaan ini adalah kendaraan bermotor.

Dalam penelitian ini penulis mengambil posisi lokasi BCA Finance Surabaya. Dalam perkembangan sektor ekonomi Indonesia saat ini, kontrak sewa beli masih memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan konsumen masyarakat.

BCA Finance adalah perusahaan yang salah satunya bergerak di bidang pembiayaan konsumen yang diminati oleh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di Surabaya dan sekitarnya. Namun demikian, bukan berarti kegiatan pembiayaan ini tanpa risiko yang salah satunya dalam pemberian kredit, masih ada risiko yang salah satunya adalah kegagalan pemenuhan kewajiban oleh konsumen atau juga dianggap gagal (wanprestasi).

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, dengan ini dituliskan bahwa penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :
“PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI KANTOR BCA FINANCE)”

B. Perumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di BCA Finance?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Wanprestasi yang Dilakukan Perusahaan Finance Terhadap Sewa Beli Kendaraan Bermotor Di Kantor BCA Finance?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui Pengaturan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Pada

Perusahaan Finance dan Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Finance.

2. Tujuan Khusus

Penulis bertujuan untuk memenuhi kewajiban atau persyaratan membuat suatu tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan dan pengembangan serta penyaluran pemikiran khususnya dalam ilmu hukum dalam bidang perdata mengenai wanprestasi.
- b. Memberikan solusi kepada kreditur mengenai Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan debitur terkait sewa beli kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini akan memberikan masukan yang bermanfaat bagi pihak – pihak yang terkait dalam perjanjian sewa beli dan penyelesaian wanprestasi dalam sewa beli kendaraan bermotor.
- b. Diharapkan sebagai upaya dalam peningkatan dan pengembangan kemampuan penulis dalam bidang Hukum.
- c. Penulisan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah pengetahuan pembaca dan dapat membantu mengatasi permasalahan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat

khususnya mengenai perbuatan perjanjian yang berkaitan dengan sewa beli kendaraan bermotor.

E. Kajian Pustaka/ Kerangka Teori

Dalam hal itu Hukum perjanjian sendiri memiliki arti ialah yang dalam bahasa Belanda yaitu "*her verbintenissenrecht*" dan sebagian besar terdapat dalam Buku III dari Burgerlijk Wetboek dan dalam Wetboek Van Koophandel. Namun, hukum kontrak ini tidak berarti lebih luas, sehingga mencakup juga Hukum Adat, dan lebih sempit, karena hanya mencakup perjanjian yang berdasarkan persetujuan dari pasal 1354 BW dan hal pembayaran yang tidak dimestikan dalam pasal 1359 BW. Pengertian lebih sempit ini memerlukan suatu penjelasan, dengan mempersempit pengertian ini tidak hanya masuk dalam istilah Hukum perjanjian, segala hal yang menurut burgerlijk wetboek masuk pengertian verbintenssen "*uit de wet allen*" (perjanjian yang sumbernya hanya pada undang – undang saja) dan verbintenssen "*uit onrechmatige daad*" (perjanjian yang sumbernya hanya pada perbuatan melanggar hukum) dari dua macam verbintenssen ini tidak mengandung anasir janji. Orang tidak dapat dikatakan berjanji hal sesuatu, apabila suatu kewajiban dikenakan kepadanya oleh undang – undang belaka atau dalam hal melanggar hukum (dari pasal 1365 BW)⁸. Pengertian perjanjian itu sendiri terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV.Mandar Maju: Bandung, 2011 hal. 02

seseorang atau lebih dengan seseorang, satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih.⁹

Perjanjian yang dimaksud hanya akan terjadi dengan izin atau kehendak para pihak yang bersangkutan dengan perjanjian itu sendiri. Perjanjian (kesepakatan) adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih tentang pokok - pokok masalah yang menjadi pokok kesepakatan.

Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan. Perjanjian juga dapat disebut dengan persetujuan, karena dua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang telah diperjanjikan atau disepakati bersama sama. Perjanjian memwajibkan para pihak untuk menghormati kinerja mereka. Perjanjian dalam hal ini merupakan hubungan hukum atas tindakan hukum yang diatur dan disahkan hubungannya. Hubungan hukum itu sendiri adalah hubungan antara subyek yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban. Perjanjian yang mengandung hubungan hukum tersebut ada karena adanya perbuatan hukum perbuatan hukum yang menimbulkan perjanjian dengan hubungan hukum sehingga satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lain diharuskan memenuhi prestasi tersebut.

Prestasi yang terdapat dalam sebuah perjanjian adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan dengan kata lain pihak yang wajib melaksanakan prestasi disebut dengan debitur, sedangkan yang berhak atas prestasi disebut kreditur.

⁹ Tim Visi Yustisa. *3 Kitab Utama Hukum Indonesia KUHP, KUHP & KUH PERDATA*, Visimedia: Jakarta, 2015, hal. 531

Wanpretasi adalah suatu sikap yang tidak dilakukan oleh seseorang melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹⁰ Wanpretasi diatur dalam Kitab Undang – Undang Perdata pasal 1243 yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan menjadi wajib, jika debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melebihi waktu yang ditentukan.”¹¹

Sehingga unsur wanprestasi adalah kesepakatan para pihak, ada pihak yang melanggar dan tidak melaksanakan isi kesepakatan yang telah disepakati, dinyatakan lalai. Tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Akibat hukum dari debitur yang melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi)
2. Pembatalan perjanjian
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah “pengalihan kepemilikan atas barang-barang atas dasar kepercayaan dengan ketentuan-ketentuan tetap di bawah penguasaan pemilik benda”

¹⁰ Abdul R.Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Kencana:Jakarta), 2004, hal. 15

F. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode yang meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke subjeknya.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang didasarkan pada praktik hukum dalam praktiknya.

3. Sumber Bahan Hukum dan atau Data

a. Sumber Bahan Hukum Data Primer

Merupakan informasi atau data yang diperoleh secara langsung dari studi lapangan atau sumber pertama. Data untuk penelitian ini diperoleh dari kantor BCA Finance di Surabaya.

b. Sumber Bahan Hukum Data Sekunder

Sumber bahan hukum data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah informasi atau data yang diperoleh tidak secara langsung melainkan melalui penelitian terhadap dokumen, studi kepustakaan, literatur, peraturan perundangan-undangan, karya ilmiah dan sumber lain, data lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

4. Prosedur Pengumpulan bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dari studi keperpustakaan yaitu dengan mempelajari observasi, wawancara, peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, kemudian semua bahan hukum yang terkumpul dipisahkan kedalam bab-bab dan disesuaikan dengan pembahasan.

5. Pengolahan dan Analisis bahan Hukum

Bahan – bahan yang telah diperoleh untuk penyusunan skripsi ini dan yang telah dipisahkan akan diolah dan menganalisis data menurut mekanisme yang mengorganisasikan data dan menyusun data ke dalam pola-pola, kategori, dan deskripsi dasar sehingga menjadi tema dan hipotesis kerja, dapat ditemukan yang dijelaskan oleh data dan memberikan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat dalam kaitannya dengan fakta-fakta tertentu yang terdapat dalam subjek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematika yang terdiri dari empat bab yang merupakan rangkaian yang saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :

Bab I yang berisi pendahuluan, dimana bab ini berisikan tentang uraian hal –hal yang mendasar dari penulis skripsi ini yaitu Latar Belakang

Pemasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II yang berisi tentang Pengaturan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di Perusahaan Finance yang pembahasannya mengenai Syarat Sah Perjanjian, Jenis-Jenis Perjanjian, Kewajiban Para Pihak Dalam Sewa Beli Kendaraan Bermotor, Jaminan Fidusia.

Bab III merupakan bab yang berisi Penyelesaian Wanpretasi Yang Dilakukan Perusahaan Finance Terhadap Sewa Beli Kendaraan Bermotor, Bentuk-Bentuk Wanprestasi.

Bab IV merupakan Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran

BAB II
PENGATURAN PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR
DI BCA FINANCE

A. Syarat Sah Perjanjian

Lahirnya perjanjian di dalam masyarakat terjadi sejak kata sepakatnya para pihak, kesepakatan itu sebenarnya sudah cukup dengan secara lisan, hanya saja agar lebih kuat mengikat para pihak dengan dilaksanakannya secara tertulis. Namun dalam melakukan suatu perjanjian dapat dilakukan dengan secara lisan ataupun tertulis sesuai kesepakatan para pihak, dan suatu saat terjadilah sengketa jika perjanjian itu dibuat secara lisan akan sulit untuk dibuktikan kesalahannya. Dengan demikian, suatu perjanjian seperti sewa beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam alangkah baiknya dibuat secara tertulis dengan memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320, yakni :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,

Perjanjian yang dapat dibuat sesuai kesepakatan para pihak dengan berbagai cara, baik tertulis atau tidak tertulis.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

Seseorang yang melakukan suatu perjanjian harus orang yang dewasa atau sudah mencapai umur 21 tahun dan memiliki akal sehat menurut hukum.

3. Suatu pokok persoalan tertentu,

Dalam persyaratan suatu perjanjian itu menjelaskan adanya suatu pokok –pokok perjanjian yang jelas dan perjanjian tidak dapat dibuat jika tidak ada obyek yang jelas.

4. Suatu sebab yang tidak dilarang,

Suatu perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat kedua sahnya suatu perjanjian adalah adanya kecakapan atau tentang kecakapan hukum, seseorang yang dikatakan cakap hukum jika seseorang, laki-laki atau pun wanita yang sudah berumur 21 tahun, dan yang sudah melangsungkan pernikahan apabila belum berumur 21 tahun.

Sebagai lawan dari cakap hukum merupakan tidak cakap hukum dan hal ini diatur dalam pasal 1330 KUHPer yang berbunyi “Tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

1. Orang orang yang belum dewasa.

Orang yang belum berumur 21 tahun penuh dan yang belum pernah menikah sebelum berumur 21 tahun penuh.

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (curatele).

Orang yang dibawah pengampuan itu orang yang sudah dewasa atau telah berumur diatas 21 tahun tetapi tidak mampu seperti gila, pemabuk.

3. Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu. Wanita yang sedang mempunyai suami hilang kecakapan, karena dia harus didampingi oleh suami. (ayat 3 ini sudah tidak berlaku dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963)

Dalam lingkungan masyarakat Indonesia saat melakukan sesuatu hal persetujuan antara dua pihak atau bisa dibilang perjanjian. Namun dalam kalangan masyarakat ada beberapa perjanjian yang diminati oleh masyarakat wilayah Surabaya dan sekitarnya yakni perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Perjanjian merupakan suatu perbuatan atau perilaku dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, yang diatur dalam pasal 1313 KUHPerdota.

B. Jenis-Jenis Perjanjian

Namun ada beberapa jenis-jenis perjanjian di Indonesia yakni:

1. Perjanjian jual beli

Perjanjian jual beli ini adalah perbuatan yang bertimbal balik, barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidaknya tidaknyadapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. Jual beli yang dilakukan

dengan cara percobaan atau mengenai varabf-barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan suatu syarat tangguh.

2. Perjanjian tukar menukar

Perjanjian tukar menukar ini merupakan sebuah perjanjian dimana kedua pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai gantinya suatu barang lain.

3. Perjanjian sewa menyewa

Sewa menyewa merukan perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari barang tersebut, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang diperoleh pihak tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.

4. Perjanjian sewa beli

Sewa beli sebenarnya merupakan suatu macam jual-beli, setidaknya ia lebih mendekati jual beli daripada sewa menyewa, meskipun ia merupakan suatu campuran dari kedua- duanya.¹²

Perjanjian sewa beli cenderung lebih mengarah pada bentuk sebagai perjanjian jual beli benda tertentu, penjual melakukan penjualan dengan memperhatikan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan melunasi sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama dalam suatu perjanjian.

¹² R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014

Dari uraian jenis-jenis perjanjian diatas dalam suatu perjanjian sewa beli awal mulanya ditimbulkan dalam praktek untuk menampung persoalan bagaimanakah cara memberikan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan atau hasrat untuk membeli barangnya tetapi calon-calon pembeli itu tidak mampu membayar harga barang-barang sekaligus. Penjual bersedia untuk menerima bahwa harga barang itu dicicil atau diangsur, tetapi ia memerlukan jaminan bahwa barangnya tidak akan dijual lagi oleh si penjual. Sebagai jalan keluarnya dikemukakan suatu macam perjanjian dimana selama harga belum dibayar lunas, si pembeli menjadi penyewa dulu dari barang yang ingin dibelinya.

C. Kewajiban Para Pihak Dalam Sewa Beli Kendaraan Bermotor

Dalam perjanjian yang dibuat dari dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dibuat secara sadar tanpa ada unsur pemaksaan atau adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Demikian, sewa beli juga menjadi salah satu hubungan hukum yang lahir akibat undang-undang, namun kewajiban para pihak tetap mendapatkan jaminan dari ketentuan –ketentuan yang mengatur perjanjian sehingga sewa beli kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua, antara penjual dan pembeli juga melahirkan kewajiban timbak balik antara para pihak yang wajib dilaksanakan dan di penuhi oleh masing-masing pihak yakni:

1. Kewajiban si penjual

Untuk pihak penjual ada dua kewajiban yang utama yakni:

- a. Menyerahkan hak milik,

Menyerahkan hak milik yang dimaksud meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang di perjual belikan dari si penjual kepada si pembeli.¹³

Dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pedata, menjelaskan tiga macam barang, yakni : barang bergerak, barang tetap dan barang tidak bertubuh. Tidak bertubuh yang dimaksudkan seperti piutang, dan penagihan, untuk barang yang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu, sesuai pasal 612 KUHPer yang memaparkan sebagai berikut:

“penyerahan barang bergerak, terkecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang dinyatakan kebendaan itu oleh atas nama pemilik, dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada. Penyerahaan tidak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang orang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak akan menerimanya”. Dengan demikian untuk barang bergerak cara penyerahannya cukup dengan penyerahan secara keyataan dan pemberatannya cukup kenyataan saja. Penyerahaan barang – barang bergerak, kecuali barang yang tidak terlihat (berwujud) dapat dilakukan dengan cara penyerahan pemilik mutlakny sendiri atas namanya.

¹³ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014, Hal.8

Dari uraian diatas dapat dilihat jika adanya kemungkinan penyerahan hanya kuncinya saja kalau yang ingin dijual adalah barang-barang yang tempatnya ada di suatu gudang, hal mana menjelaskan apabila sesuatu penyerahan kekuasaan secara simbolis, sedangkan jika barang yang sudah berada di dalam kekuasaan pembeli, penyerahan cukup dengan dilakukannya dengan pernyataan saja.¹⁴

Barang tetap atau barang tidak bergerak yang dijelaskan dalam pasal 616 KUHPer yakni : “ penyerahan kebendaan tidak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang di tentukan dalam pasal 620, pasal 620 KUHPer yang menjelaskan “ bahwa dengan mengindahkan sebuah ketentuan ketentuan termuat dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman yang termaksud diatas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinan otentik yang lengkap dengan akta otentik yang bersangkutan ke kantor penyimpanan hipotik, yang mana dalam lingkungannya barang- barang tidak bergerak yang harus diserahkan dan dengan membukukan dalam register.

Bersama –sama dengan pemindahan, pihak yang berkepentingan harus menyampaikan juga kepada penyimpan hipotik sebuah salian otentik yang kedua sebuah petikan dari akta atau keputusan itu, agar penyimpan mencatat didalam hari

¹⁴ Hermin Indrarini K, *Modul Hukum Perdata*, Hal, 167.

pemindahannya beserta bagian dan nomor register yang bersangkutan”. Penyerahann barang tidak bergerak wajib dilaksanakan akta balik nama, penyerahan suatu eigendom tidak dapat disempurnakan jika tidak dilaksanakan pembalikan nama dalam daftar nama. Namun tidak abadi penyerahan barang tidak bergerak dilaksanakan dengan akta notaris ataupun jika balik nama. Jika seseorang yang memperoleh suatu hak eigendom atas barang karena lewat waktu dan perwarisan, tidak memerlukan akta notaris ataupun balik nama.

Untuk benda tidak bertubuh dengan perbuatan yang dimaksudkan “cessie” sebagaimana diatur dalam pasal 613 BW yang berbunyi: “penyerahan akan hutang piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya”.

- b. Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacad- cacad yang tersembunyi,

Kewajiban tersebut merupakan konsekwensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang telah dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang terbebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak. Kewajiban ini menemukan realisasinya dalam kewajiban untuk memberikan penggantian kerugian jika sampai terjadi si pembeli karena suatu gugatan dari pihak ketiga, dengan putusan hakim

dihukum untuk menyerahkan barang yang telah dibelinya kepada pihak ketiga tersebut.¹⁵

2. Kewajiban pembeli

Kewajiban utama untuk pembeli adalah membayar sesuai dengan harga pembelian yang telah disepakati pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga itu harus disepakati oleh kedua pihak.¹⁶

D. Pengaturan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor

Dalam perjanjian ada dua pihak yang terkait yaitu debitur dan kreditur, dengan BCA Finance ini sebagai kreditur dan salah satu nasabah ini sebagai debitur. Pengaturan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di kantor BCA Finance ini mempunyai aturan dimana perusahaan finance mempunyai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada perjanjian ini dimana meliputi :

1. Pasal 1 menjelaskan tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan yang ayat 1 berisi “ dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada perjanjian ini, kreditur menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan multifungsi/investasi dengan cara pembayaran secara angsuran (“fasilitas pembiayaan”) kepada debitur dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta ketentuan dan syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 14 tentang ikhtisar fasilitas

¹⁵ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014, Hal.17

¹⁶ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014, Hal.20

pembiayaan berikut seluruh lampiran dan surat/akta/perjanjian dan dokumen pendukungnya (selanjutnya disebut sebagai “ikhtisar fasilitas pembiayaan”) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian ini.” Sedangkan yang berisi dalam ayat 2 ini “ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang daitur pada pasal 14 tentang ikhtisar fasilitas pembiayaan berlaku mengikat bagi para pihak pada perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian ini.”

2. Pasal 2 yang menjelaskan tentang Tujuan Penggunaan dan Sumber Dana Pembiayaan, dimana ayat 1 yang berisi “ debitur akan menggunakan fasilitas pembiayaan ini untuk membiayai pembelian barang –barang dan/atau pengadaan jasa dari penjual/agen penjualan/supplier/dealer/penyedia jasa (“penjual/penyedia jasa”) yang disetujui oleh kreditur guna keperluan/penggunaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 tentang ikhtisar fasilitas pembiayaan (“tujuan pembiayaan”). Debitur dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran tujuan pembiayaannya. Sedangkan ayat 2 yang berisi “kreditur berhak dan berwenang untuk sekarang sewaktu-waktu selama masa perjanjian ini berlangsung, mencari dan menentukan sumber dana untuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada debitur termasuk dari suatu lembaga keuangan//perbankan yang diperoleh kreditur berdasarkan perjanjian bersama tanpa persetujuan maupun

pemberitahuan terlebih dahulu dari debitur. Debitur ini mengaku dan setuju bahwa seluruh utang yang timbul akibat kepesertaan dalam pembiayaan bersama oleh bank tersebut merupakan bagian dari utang yang timbul berdasarkan perjanjian ini” dan selanjutnya ayat 3 yang berisi “debitur dengan ini menyatakan persetujuan kepada kreditur dan bank yang membiayai atau secara bersama-sama membiayai fasilitas pembiayaan ini, untuk memberikan/melaporkan data terkait fasilitas pembiayaan yang diatur dalam perjanjian ini ke dalam system informasi debitur/system informasi kredit sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Serta ayat 4 yang berisi “bank yang membiayai atau yang bersama sama dengan kreditur membiayai fasilitas pembiayaan ini, memperoleh hak-hak selaku kreditur yang timbul berdasarkan perjanjian ini berikut perjanjian pengikatan jaminannya serta perjanjian terutamanya yang merupakan bagian dan kesatuan dari perjanjian ini.”

3. Pasal 3 yang menjelaskan tentang Bunga, dimana ayat 1 berisi “atas pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian, debitur wajib membayar bunga dengan tingkat bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 14 tentang Ringkasan Fasilitas Pembiayaan.” Sedangkan ayat 2 berisi “debitur wajib membayar bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setiap bulan pada tanggal yang sama dengan pembayaran kembali sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 Persetujuan ini.” dan ayat 3 berisi “kreditur berhak mengubah besarnya suku bunga yang berlaku ataupun mengubah cara perhitungan yang akan diberitahukan oleh kreditur melalui cara sarana apapun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. Terjadinya perubahan di bidang keuangan dan ekonomi mempengaruhi kondisi likuiditas kreditur,
 - b. Meningkatnya biaya-biaya yang diperlukan untuk menyediakan/mempertahankan fasilitas Pembiayaan, sehingga menyebabkan kreditur tidak dapat mempertahankan penyediaan fasilitas pembiayaan baik yang disebabkan oleh meningkatnya biaya dana yang terjadi di pasar keuangan maupun karena peraturan atau kebijakan instansi pemerintah.
4. Pasal 4 yang menjelaskan tentang Syarat – Syarat Realisasi Fasilitas Pembiayaan dimana ayat 1 berbunyi “Penarikan atau realisasi fasilitas Pembiayaan ini dapat dilakukan sepanjang debitur mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. debitur telah menyerahkan fotokopi/fotokopi yang telah disesuaikan aslinya oleh pejabat/instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen dan identitas debitur, nomor pokok wajib pajak, izin usaha dan serta dokumen lain yang dipandang perlu oleh kreditur atau dokumen penggantinya dalam bentuk dan isi yang dapat disetujui oleh kreditur;

- b. Menyerahkan dokumen asli bukti kepemilikan barang dan/atau barang (-barang) atau tanda terima pembayaran untuk layanan (-jasa) berikut seluruh dokumen pendukung atau dokumen penggantinya dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh kreditur;
- c. Dalam hal kepemilikan barang dan/atau barang(-barang) yang menjadi jaminan pemenuhan pembayaran utang debitur yang timbul berdasarkan perjanjian ini ("Barang Jaminan") belum tercatat atas nama debitur maka debitur wajib mengurus proses penyerahan nama barang dan/atau barang jaminan melalui jasa pihak ketiga yang direkomendasikan atau disetujui oleh kreditur;
- d. Melakukan pengikatan/pembebanan hak jaminan atas barang atau barang jaminan dalam bentuk dan isi yang dapat disetujui oleh kreditur;
- e. Debitur tidak sedang melakukan atau berada dalam kondisi terjadinya peristiwa/kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 10 perjanjian ini.

Dalam ayat 2 yang berisi bahwa “ dana hasil penarikan/realisasi fasilitas pembayaran akan di transfer oleh kreditur ke rekening penjual/ penyedia jasa sesuai dengan intruksi yang telah ditandatangani oleh penjual /penyediaan jasa.

5. Pasal 5 menjelaskan tentang Hak Kreditur dimana ayat 1 yang berisi “ kreditur berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesan atas barang dan/atau barang (-barang) dan pengadaan jasa serta jika dipandang perlu melakukan pemesanan barang dan/atau barang(-barang) dan/pengadaan jasa kepada penjual/penyedia jasa. Dimana ada juga ayat 2 yang berisi bahwa “Selama dan sepanjang belum dilunasi seluruh jumlah kewajiban utang maka kreditur berhak mengurus, menerima, mengambil, menyimpan serta menatausahakan seluruh dokumen kepemilikan barang dan/atau barang jaminan atau tanda terima pembayaran atas jasa (-jasa), membuat, meminta dibuatkan, dan menandatangani tanda terima dokumen kepemilikan barang dan/atau barang jaminan tersebut.
6. Pasal 6 menjelaskan tentang Cara dan Tempat Pembayaran dimana ayat 1 sampai dengan ayat 8 berisi bahwa :
 1. Pembayaran kembali dilakukan oleh debitur dengan cara mengangsur setiap bulan dan terus - menerus serta tidak terputus yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi fasilitas 382.05/FORM/2019 pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui antara debitur dan kreditur.
 2. Pembayaran angsuran ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran angsuran untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal penarikan/ realisasi fasilitas pembiayaan,

dan pembayaran angsuran selanjutnya dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi fasilitas pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui antara debitur dan kreditur, untuk pembayaran angsuran secara in advance...

- b. Pembayaran angsuran untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan pada satu bulan berikutnya dan pembayaran angsuran selanjutnya dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi fasilitas pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui antara debitur dan kreditur, untuk pembayaran angsuran secara in arrear.
3. Pembayaran angsuran dilakukan di tempat dan dengan menggunakan tata cara yang telah diatur pada pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan dan selambat-lambatnya harus telah diterima pada pukul 12.00 waktu setempat. Pembayaran yang diterima oleh kreditur setelah pukul 12.00 waktu setempat akan dianggap diterima oleh kreditur pada Hari Kerja (yaitu hari di mana kantor kreditur atau bank di tempat pembayaran dilaksanakan buka untuk melakukan pelayanan/kegiatan usaha) berikutnya. Dalam hal debitur melaksanakan pembayaran

angsuran di Kasir pada kantor kreditur atau di tempat dan dengan tata cara yang berbeda dengan tempat dan tata cara pembayaran yang telah diatur pada pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan, maka debitur wajib membayar biaya administrasi pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh kreditur. Informasi mengenai biaya tersebut dapat diketahui debitur melalui daftar biaya yang tersedia di setiap kantor kreditur dan media komunikasi lainnya.

4. Dalam hal tanggal pembayaran angsuran jatuh pada tanggal yang bukan merupakan Hari Kerja maka debitur wajib melaksanakan pembayaran angsuran pada Hari Kerja sebelumnya.
5. Jika dalam suatu bulan kalender tidak terdapat tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran angsuran sebagaimana diatur pada pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan atau diatur pada ikhtisar/ jadwal lain yang dibuat secara khusus/ terpisah, maka pembayarannya harus dilakukan pada Hari Kerja terakhir dalam bulan kalender yang bersangkutan.
6. Pembayaran dengan menggunakan Cek/Giro atau warkat lainnya dianggap telah diterima oleh kreditur apabila dananya telah efektif atau secara nyata diterima oleh kreditur.

7. Debitur dapat melakukan pelunasan dipercepat/lebih awal hanya untuk seluruh Fasilitas Pembiayaan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis mengenai rencana pembayaran tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan pembayaran;
 - b. Pembayaran wajib dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran;
 - c. Apabila pembayaran tidak dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran, maka debitur harus membayar bunga berjalan.
 - d. Debitur membayar penalty dan/atau biaya terkait lainnya atas pelunasan dipercepat sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan.
 - e. Penentuan kewajiban tersisa akan dihitung berdasarkan tingkat suku bunga effective dengan metode perhitungan anuitas sebagaimana telah diatur pada pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan.
8. Dalam hal debitur melakukan pelunasan dipercepat/lebih awal atas seluruh Fasilitas Pembiayaan maka kreditur akan memperhitungkan kembali seluruh jumlah kewajiban utang

baik pokok maupun bunga dan angsuran yang wajib dibayar oleh debitur ("Utang") dan seluruh biaya yang akan timbul dari pembatalan/ pengakhiran penutupan pertanggungan akan menjadi beban dan tanggung jawab debitur.

7. Pada pasal 7 menjelaskan tentang Jaminan Utang bahwa "Guna menjamin terbayarnya seluruh jumlah kewajiban utang secara tertib dan teratur, debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan hak atas Barang atau Barang Jaminan dan melakukan pengikatan jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berikut ketentuan Undang-Undang dan ketentuan/peraturan pemerintah lainnya yang terkait (selanjutnya disebut "Undang-Undang Fidusia").

8. Dalam pasal 8 menjelaskan tentang Asuransi bahwa :

Ayat 1 : Dalam rangka menjaga dan melindungi Barang atau Barang Jaminan terhadap bahaya kerusakan, kebakaran serta bahaya kehilangan atau bahaya-bahaya lainnya yang dipandang baik oleh kreditur:

1. Debitur wajib untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

a. Menutup pertanggungan atas Barang atau Barang Jaminan dengan masa pertanggungan sesuai dengan jangka waktu fasilitas pembiayaan (full tenor) pada salah satu maskapai

asuransi yang direkomendasikan oleh kreditur dengan jenis pertanggungan Comprehensive atau jenis pertanggungan lain atau berupa penambahan/perluasan jenis pertanggungan yang dapat disetujui oleh kreditur;

- b. Mencatatkan nama kreditur dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko (Leasing Clause);
- c. Apabila pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini terhadap Barang atau Barang Jaminan telah ditutup pertanggungannya, maka :
 1. Debitur wajib melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 angka 1 huruf b.
 2. Jika pada polis pertanggungan masih tertulis nama pihak ketiga sebagai pihak yang ditunjuk untuk menerima hasil klaim, maka debitur wajib untuk mencabut/menghapus atau membatalkan nama pihak ketiga tersebut dari polis pertanggungan dan mencatatkan nama kreditur sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima hasil klaim pertanggungan.
 3. Mengajukan permohonan serta memperoleh persetujuan dari kreditur untuk menambah/memperluas jenis pertanggungan yang belum tercakup dalam jenis

pertanggungan yang telah ditutup sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat 1 angka 1 huruf a.

2. Kreditur berhak untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
 1. Memegang, mengadministrasikan, menyimpan polis asuransi / pertanggungan;
 2. Jika karena suatu sebab debitur tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 angka 1 tersebut diatas, maka:
 - a. Kreditur berhak tetapi bukan sebagai suatu kewajiban menutup pertanggungan atas Barang atau Barang Jaminan baik dalam polis individu maupun dalam polis gabungan, memperpanjang dan/atau memperbaharui masa pertanggungan sesuai dengan ketentuan polis yang telah ada (Comprehensive/TLO/Kombinasi Comprehensive dan TLO) atau kondisi lain yang dapat diterima oleh maskapai asuransi sesuai dengan jenis dan umur Barang atau Barang Jaminan.
 - b. Mencatatkan nama kreditur dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko (Leasing Clause).
 - c. Jika pada polis pertanggungan masih tertulis nama pihak ketiga sebagai pihak yang ditunjuk untuk

menerima hasil klaim, maka kreditur berhak mencabut/menghapus atau membatalkan nama pihak ketiga tersebut dari polis pertanggungan dan mencatatkan nama kreditur sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima hasil klaim pertanggungan.

Ayat 2 berisi bahwa : Dalam hal terjadinya risiko yang dapat diklasifikasikan sebagai kejadian yang risikonya telah ditutup dalam polis Comprehensive maka debitur dapat meminta persetujuan kepada kreditur untuk mengurus dan menerima hasil klaim yang akan digunakan untuk membiayai perbaikan, pergantian dan perawatan Barang atau Barang Jaminan guna menjaga nilai Barang atau Barang Jaminan tetap berada pada tingkat yang wajar.

Ayat 3 berisi bahwa : Dalam hal terjadinya risiko yang dapat diklasifikasikan sebagai kejadian Total Loss, termasuk tetapi tidak terbatas pada hilang, musnah, kerusakan menyeluruh yang menurut sifat pertanggungannya dapat 382.05/FORM/2019 perial comprehensivein yang dapat mur Barang atau ditutup pengantiannya senilai jumlah kerugian, kreditur akan mengurus dan menerima hasil klaim yang akan diperhitungkan terhadap seluruh kewajiban utang debitur pada kreditur, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kelebihan maka kreditur wajib mengembalikan kepada debitur tanpa kewajiban membayar bunga dan jika terdapat

kekurangan maka akan tetap diperhitungkan sebagai utang yang wajib dibayar oleh debitur.

Ayat 4 yakni : Dalam masa proses klaim dan/atau dalam hal terjadinya peristiwa kejadian yang menurut penilaian maskapai asuransi tidak termasuk sebagai risiko yang telah ditutup pertanggungannya dalam polis pertanggungan sehingga klaim atas kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian tidak dapat dibayar, maka debitur berjanji untuk tidak menggunakan peristiwa tersebut sebagai alasan, tangkisan untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban pembayaran yang timbul dari perjanjian ini.

Ayat 5 berisi bahwa : Dalam rangka menjaga dan lebih menjamin kepentingan kreditur terhadap kepastian terlaksananya pembayaran kembali seluruh jumlah kewajiban Utang maka Debitur wajib untuk menutup pertanggungan atas diri debitur (Life Insurance) dan ketentuan pasal 8 ayat 1 angka 1 dan angka 2 secara mutatis mutandis berlaku juga terhadap penutupan pertanggungan ini.

Ayat 6 berisi bahwa : Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri, selama belum dilunasinya seluruh jumlah Utang tidak akan membatalkan dan/atau mengakhiri perjanjian pertanggungan yang telah ditutupnya dan/atau yang telah ditutup oleh kreditur.

9. Pasal 9 ini menjelaskan tentang Risiko dan Kewajiban Pemeliharaan Barang yakni:

Ayat 1 berisi bahwa : Harga/jenis/merek/tipe Barang atau Barang Jaminan atau jasa (-jasa) yang pembeliannya dibiayai dengan fasilitas pembiayaan ini serta Penjual/Penyedia jasa dimana Barang atau Barang Jaminan atau jasa (-jasa) tersebut dibeli, dipilih, diperiksa, diteliti secara seksama dan ditentukan oleh debitur sehingga transaksi jual beli dilakukan atas kesepakatan antara debitur (Pembeli) dengan penjual/Penyedia jasa, oleh karenanya history/asal usul kepemilikan Barang atau Barang Jaminan atau jasa (-jasa), kualitas ataupun ketidaksempurnaan serta adanya cacat produk dari Barang atau Barang Jaminan atau jasa (-jasa) yang pembeliannya dibiayai dengan fasilitas pembiayaan ini di luar kekuasaan dan tanggung jawab kreditur. Dengan ini debitur berjanji untuk tidak menggunakan alasan tentang keadaan, asal-usul, kualitas, ketidaksempurnaan, serta cacat produk sebagai tangkisan, perlawanan, dan alasan untuk menunda atau tidak melakukan pembayaran kewajiban angsuran kepada kreditur.

Ayat 2 berisi bahwa : Penyerahan Barang atau Barang Jaminan atau jasa (-jasa) dilaksanakan oleh Penjual/Penyedia jasa kepada debitur/wakil debitur, dengan demikian debitur bertanggung jawab atas kebenaran spesifikasi serta keadaan Barang atau Barang Jaminan atau jasa (-jasa) yang diterimanya.

Ayat 3 berisi bahwa : Debitur senantiasa wajib melakukan pemeliharaan atas Barang atau Barang Jaminan secara wajar dan

sebagaimana mestinya, melakukan pemeliharaan/perbaikan pada bengkel-bengkel resmi yang ditunjuk/ direkomendasikan serta menurut tata cara dan petunjuk penggunaan, pemeliharaan yang dikeluarkan oleh produsen Barang atau Barang Jaminan.

10. Pasal 10 ini menjelaskan tentang Kejadian Kelalaian dan Akibatnya:

Ayat 1 berisi bahwa : Kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja debitur dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut :

- a. Debitur tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini;
- b. Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari perjanjian ini atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara kreditur dan debitur.
- c. Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya.

- d. Debitur terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha Negara yang dapat mengakibatkan debitur diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh kreditur dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada kreditur.
- e. Debitur atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- f. Debitur terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak kreditur maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang baik di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi.
- g. Menurut pertimbangan kreditur kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas debitur mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya.
- h. Harta kekayaan debitur baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang.
- i. Barang atau Barang Jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi

kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajibannya membayar utang.

- j. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian fasilitas pembiayaan ini palsu atau tidak benar

Ayat 2 berisi bahwa : Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat 1 pasal ini, maka untuk melaksanakan hak-hak kreditur berdasarkan Perjanjian ini dan/atau hak-hak jaminan berdasarkan perjanjian pengikatan jaminan dan ketentuan undang-undang, debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk:

- a. Seketika pada waktu diminta oleh kreditur dan/atau wakilnya yang sah, menyerahkan secara sukarela Barang atau Barang Jaminan berikut seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya baik perlengkapan atau peralatan pendukung aslinya ataupun seluruh perlengkapan atau peralatan pendukung tambahannya yang menurut sifat dan fungsinya merupakan satu kesatuan dari Barang atau Barang Jaminan tersebut kepada kreditur atau wakilnya yang sah menurut hukum.
- b. Jika karena suatu sebab penyerahan secara sukarela tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan atau tidak

memungkinkan untuk dilaksanakan, maka kreditur dapat meminta bantuan aparat yang berwenang untuk mengambil Barang atau Barang Jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Fidusia, untuk sekarang atau nanti pada waktunya dengan ini debitur memberikan persetujuan kepada kreditur atau wakilnya yang sah untuk mengambil Barang atau Barang Jaminan dari tangan atau kekuasaan siapapun Barang atau Barang Jaminan berada termasuk dari kekuasaan debitur sendiri.

- c. Memberikan persetujuan kepada kreditur untuk menjual Barang atau Barang jaminan baik melalui penjualan di muka umum maupun secara di bawah tangan sesuai ketentuan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang Undang Fidusia, mencari informasi dan menetapkan harga jual, menerima hasil penjualan serta membuat, menandatangani kuitansi tanda bukti penerimaan pembayaran.
- d. Jika untuk melakukan tindakan sebagaimana ditentukan dalam huruf c ayat ini, diperlukan suatu tindakan guna memenuhi ketentuan undang undang dan/atau peraturan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh debitur maka debitur dengan ini memberikan persetujuan serta

kewenangan secara penuh kepada kreditur untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan guna memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut dengan tanpa kecualinya.

Ayat 3 yang berisi bahwa : Jika setelah terjadinya peristiwa/kelalaian sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini, debitur berkehendak melakukan penyelesaian di luar pengadilan atau diluar lelang eksekusi jaminan, debitur berkewajiban membayar secara tunai dan sekaligus seluruh jumlah kewajiban tertunggak dan seluruh kewajiban yang belum jatuh tempo yang meliputi utang pokok, bunga, angsuran serta biaya-biaya yang menurut ketentuan Perjanjian ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh Debitor. 382.05/FORM/2019

Ayat 4 yakni berisi bahwa: Dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini maka debitur menyetujui untuk dilakukannya penguasaan oleh kreditur dan atau dilaksanakannya eksekusi terhadap seluruh Barang atau Barang Jaminan dan atau dokumen barang jaminan yang menjadi jaminan utang (-Utang) debitur kepada kreditur dalam rangka melunasi seluruh kewajiban Utang yang timbul berdasarkan perjanjian (-perjanjian) yang dibuat dan ditandatangani antara debitur dan kreditur.

11. Pasal 11 menjelaskan tentang Alokasi Pembayaran :

Ayat 1 yang berisi bahwa : Debitur dengan ini memberikan persetujuan kepada kreditur untuk mengalokasikan dan/atau mempergunakan dana hasil setoran tunai, transfer, pemindahbukuan yang dilakukan dengan dan/atau tanpa berita untuk pelunasan seluruh kewajiban utang debitur dengan urutan prioritas pembayaran sebagai berikut biaya, denda, bunga, maupun angsuran pokok, berdasarkan urutan jatuh tempo yang dimulai dari kewajiban utang yang telah jatuh tempo terlama.

Ayat 2 yang berisi bahwa :Debitur dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada kreditur baik sekarang atau nanti pada waktunya untuk mendebet, memindah bukuan, mencairkan, mengalokasikan serta mempergunakan dana yang ada pada rekening (-rekening) simpanan milik debitur baik yang ada pada kreditur atau bank dimana pembayaran angsuran fasilitas Pembiayaan ini dilaksanakan atau rekening (-rekening) simpanan yang terdapat pada bank lain manapun yang merupakan milik debitur, guna melakukan pembayaran kewajiban angsuran atau utang yang timbul berdasarkan setiap perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh debitur dan kreditur.

Ayat 3 yang berisi bahwa : Segala bentuk pembayaran kepada kreditur harus diterima dalam kondisi bersih dan di luar beban biaya-biaya, retribusi, pajak-pajak, oleh karenanya segala biaya,

retribusi, pajak yang timbul karena dilaksanakannya Perjanjian ini wajib dibayar dan diselesaikan sepenuhnya oleh debitur.

12. Pasal 12 yang menjelaskan tentang Biaya-Biaya :

Ayat 1 yang berisi bahwa : Seluruh biaya dari dan/atau yang timbul atas Perjanjian ini antara lain: biaya administrasi, provisi, bea meterai, premi asuransi, biaya proses, penalty dan/atau biaya yang timbul atas pelunasan dipercepat, biaya penyimpanan dokumen barang jaminan, biaya penyerahan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang atau Barang Jaminan dalam rangka eksekusi jaminan, biaya penagihan dan litigasi menjadi beban dan dibayar oleh debitur.

Ayat 2 yang berisi bahwa : Biaya-biaya mana wajib disediakan dan diterima oleh kreditur selambat lambatnya pada tanggal ditandatanganinya perjanjian ini atau tanggal lain yang disetujui oleh kreditur.

13. Pasal 13 menjelaskan tentang Lain-Lain :

Ayat 1 yang berisi bahwa : Debitur menyetujui dan memberikan hak kepada kreditur atas pertimbangan kreditur sendiri untuk menjual, mengalihkan, atau membebani hak tagih/piutang yang timbul dari perjanjian ini kepada lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan atau pihak ketiga lainnya serta lembaga/badan (- badan) pemerintahan, baik karena kepentingan kreditur sendiri atau sebagai akibat wajib dilaksanakannya suatu peraturan serta

kebijakan pemerintah yang dalam pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada debitur.

Ayat 2 yang berisi bahwa : Dengan dilakukannya pengalihan, penjualan serta pembebanan hak tagih/piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tersebut di atas, maka debitur menyetujui terhadap pihak dengan siapa kreditur mengalihkan, menjual serta membebani akan memperoleh seluruh hak termasuk hak-hak utama yang timbul dari perjanjian ini serta perjanjian pengikatan jaminannya.

Ayat 3 yang berisi bahwa : Debitur dengan ini menyatakan persetujuannya kepada kreditur dan/ atau Bank yang membiayai/ secara bersama-sama membiayai fasilitas pembiayaan ini, untuk memberikan/melaporkan data terkait fasilitas pembiayaan yang diatur dalam perjanjian ini ke dalam sistem informasi debitur/ sistem informasi kredit sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 4 yang berisi bahwa : Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari kreditur, debitur dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas Barang atau Barang Jaminan dan penggantian kedudukan debitur selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian ini kepada pihak lain sebagaimana dimaksud didalam Undang Undang Fidusia.

Ayat 5 yang berisi bahwa : Debitur dengan ini menyatakan bahwa seluruh dokumen serta perijinan yang dimiliki dan diserahkan kepada kreditur yang digunakan sebagai dasar dibuat dan ditandatanganinya perjanjian ini adalah benar dan sah serta telah memenuhi ketentuan peraturan pemerintah/peraturan perundangan yang berlaku dan debitur telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan kewenangan dirinya secara hukum dalam membuat dan menandatangani perjanjian ini.

Ayat 6 yang berisi bahwa : Dalam hal terdapat dokumen (antara lain Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak) atau perizinan (antara lain Surat Izin Usaha/Surat Izin Usaha Perdagangan) yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib dimiliki tetapi saat ini belum dimiliki atau karena suatu sebab belum dapat dimiliki, debitur dengan ini menyatakan bahwa kondisi tersebut bukanlah merupakan suatu tindakan melawan hukum serta suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan pemerintah atau undang undang yang berlaku, oleh karenanya debitur berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan fotokopi/fotokopi yang disesuaikan dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang dokumen-dokumen atau perizinan tersebut kepada kreditur segera setelah debitur menyelesaikan pengurusan/memilikinya atau segera setelah diminta oleh kreditur.

Ayat 7 yang bersisi bahwa : Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri bahwa dalam hal terdapat kondisi/keadaan antara lain persetujuan-persetujuan/ pembatasan kewenangan bertindak/perbedaan data/penulisan tempat/ tanggal lahir/perbedaan penulisan nama/perbedaan paraf dan tandatangan yang dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini serta perjanjian pengikatan jaminan berikut seluruh surat/ akte/perjanjian lain yang terkait dengan perjanjian ini berdasarkan kewenangan atau keadaan dirinya untuk bertindak, maka debitur akan tetap mengakui seluruh jumlah utang serta melaksanakan kewajiban pembayaran utang yang timbul dari perjanjian ini.

Ayat 8 yang berisi bahwa : Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa dalam menandatangani perjanjian ini telah memperoleh persetujuan/izin-izin dari suami/istri/pasangan hidupnya atau pihak-pihak yang memiliki hubungan keperdataan dengan debitur/mengambil semua langkah atau tindakan yang diperlukan menurut anggaran dasar debitur dan peraturan yang berlaku untuk sahnya penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian ini dan apabila debitur menandatangani tanpa persetujuan/izin-izin pun karena tindakan tersebut bukan merupakan suatu hal yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan atau ketentuan perundangan yang berlaku terhadap debitur oleh karenanya debitur akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap adanya keberatan,

penyangkalan, tangkisan, perlawanan, dan gugatan yang timbul dikemudian hari dari suami/istri/pasangan hidupnya/pemegang saham/ direktur/komisaris atau pihak lain manapun yang mengaku/menyatakan memiliki hak atau turut memiliki hak karena suatu hubungan perkawinan atau hubungan hukum dengan debitur, karena tanpa persetujuan/ izin-izin tersebut niscaya perjanjian ini tidak akan dibuat dan ditandatangani oleh para pihak.

Ayat 9 yang berisi bahwa : Debitur wajib mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal angsuran terakhir dilunasi. Dalam hal debitur melakukan pelunasan dipercepat/lebih awal, maka debitur wajib mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilunasinya seluruh fasilitas pembiayaan. Apabila dalam jangka waktu tersebut debitur belum/tidak mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan, maka debitur wajib membayar biaya penyimpanan dokumen Barang atau Barang Jaminan yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh kreditur, biaya mana akan dihitung sejak hari ke-61 (enam puluh satu) dari tanggal angsuran terakhir dilunasi sampai dengan tanggal pengambilan dokumen Barang atau Barang Jaminan. Dalam hal debitur melakukan pelunasan dipercepat/lebih awal, maka biaya mana akan dihitung sejak hari ke-61 (enam puluh satu) dari tanggal

pelunasan fasilitas pembiayaan sampai dengan tanggal pengambilan dokumen Barang atau Barang Jaminan. Informasi mengenai biaya tersebut dapat diketahui debitur melalui daftar biaya yang tersedia 382.05/FORM/2019 disetiap kantor kreditur dan media komunikasi lainnya. Debitur wajib membayar seluruh kewajiban terkait biaya penyimpanan dokumen Barang atau Barang Jaminan sebelum debitur mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan tersebut. Kreditur tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul atas dokumen Barang atau Barang Jaminan tersebut.

Ayat 10 yang berisi bahwa : Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk mengurus/ membuat dan/atau melakukan perpanjangan/ perubahan/ pembaharuan atas setiap dokumen yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib dimiliki dan/atau dilakukan perpanjangan/ perubahan/pembaruan pada setiap periode waktu tertentu serta menyerahkan kepada kreditur setiap adanya atau dilakukannya perpanjangan/perubahan/pembaruan dokumen-dokumen sebagaimana diuraikan dalam pasal 4 ayat 1 huruf a guna pengkinian data-data Debitur yang ada pada kreditur selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak selesainya pengurusan / pembuatan / perpanjangan / perubahan / pembaruan / persetujuan perubahan dokumen tersebut dari instansi yang berwenang.

Ayat 11 yang berisi bahwa : Dalam hal data-data/keterangan/informasi yang telah disampaikan oleh debitur kepada kreditur mengalami perubahan, pembaruan, penambahan, antara lain data/informasi keadaan keuangan, anggaran dasar perseroan, susunan pengurus, susunan pemegang saham, perizinan, pekerjaan, alamat kantor, alamat/tempat tinggal, alamat surat menyurat/korespondensi, alamat penagihan, nomor telepon/telepon seluler maka debitur wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan, pembaruan, penambahan, tersebut kepada kreditur selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya atau terjadinya perubahan data tersebut. Dalam hal tidak adanya pemberitahuan dari debitur kepada kreditur atas terjadinya perubahan tersebut maka Kreditor akan melaksanakan segala sesuatu serta hak-hak yang timbul dari perjanjian ini berdasarkan data-data/ keterangan/Informasi yang telah ada pada kreditur.

Ayat 12 yang berisi bahwa : Seluruh dokumen, catatan, data elektronik, informasi, rekaman, surat-surat yang dibuat oleh kreditur yang berisi catatan, data, pembicaraan, negosiasi, persetujuan sebagai bagian dari korespondensi antara kreditur dan debitur, menjadi alat bukti yang sah dan sempurna bagi para pihak.

Ayat 13 yang berisi bahwa : Debitur dengan ini memberikan persetujuan kepada kreditur untuk dan atas nama debitur, apabila dipandang perlu oleh kreditur untuk meminta, mencari serta

menerima informasi yang dipergunakan sehubungan dengan pemberian fasilitas pembiayaan ini baik dari institusi swasta atau instansi/badan-badan pemerintahan.

Ayat 14 yang berisi bahwa : Debitur dengan ini menyetujui untuk bersedia menerima penawaran produk/layanan dari kreditur baik melalui telepon rumah, telepon seluler, email, faksimili, sms maupun sarana komunikasi pribadi lainnya.

Ayat 15 yang berisi bahwa : Dalam rangka melindungi kepentingan debitur dan/atau kreditur atas Barang dan/atau Barang Jaminan, maka debitur dengan ini memberikan persetujuannya kepada kreditur untuk sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh kreditur, melakukan tindakan-tindakan perlindungan yang diperlukan atas Barang dan/atau Barang Jaminan, termasuk namun tidak terbatas pada memasang alat deteksi lokasi dan/ atau peralatan lain dan/atau cara lainnya yang diperlukan dan dipandang baik dikemudian hari.

Ayat 16 yang berisi bahwa : Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan mengikat para pihak secara terus menerus sampai dengan dilaksanakannya seluruh kewajibannya debitur.

Ayat 17 yang berisi bahwa : Debitur dan kreditur dengan ini mengakui dan menyatakan bahwa pada saat perjanjian ini ditandatangani, masing-masing pihak telah memastikan bahwa

perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat 18 yang berisi bahwa : Debitur dengan ini mengakui telah membaca dan/atau dibacakan dan/ atau dijelaskan oleh kreditur seluruh isi pasal-pasal dalam perjanjian ini sebelum ditandatanganinya perjanjian. Dengan ditandatanganinya perjanjian, maka debitur mengakui telah memahami seluruh isi pasal dalam perjanjian dan selalu tunduk serta mematuhi sampai dengan seluruh kewajiban debitur kepada kreditur lunas.

14. Pasal 14 berupa table dalam Lampiran.

15. Pasal 15 yang menjelaskan tentang Domisili Hukum yakni :
“Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, Kreditor dan Debitor sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, demikian dengan tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan gugatan/tuntutan kepada Debitor serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri lainnya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Dari uraian diatas Perjanjian sewa beli ini dilakukan antara dua pihak, antara lain debitur dan kreditur, jika debitur melakukan sewa beli kendaraan bermotor yang bekerja sama dengan salah satu perusahaan finance yang memberikan bantuan pembiayaan disebut juga sebagai

kreditur. Obyek dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor ini adalah surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) yang menjadi jaminan nantinya. Dalam perjanjian sewa beli lembaga jaminan yang digunakan untuk melakukan sewa beli kendaraan bermotor itu menggunakan jaminan fidusia, jaminan fidusia itu sendiri diatur dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menjelaskan “bahwa jaminan fidusia merupakan pengalihan kepemilikan barang atas dasar kepercayaan dengan ketentuan-ketentuan tetap di bawah penguasaan pemilik benda”.

Pembuatan jaminan fidusia dapat dilakukan untuk melindungi setiap pihak, baik pihak yang meminjam atau pihak yang memberi pembiayaan, secara hukum yang legal dalam proses eksekusinya. Oleh karena itu setiap pihak bisa terhindar dari berbagai hal dan juga kejadian yang mereka tidak inginkan. Untuk pihak yang memberi pembiayaan, seperti bank dbuatlah sertifikat fidusia yang mampu memberi kekuatan hukum agar bisa bertindak dalam pengambilan sewa beli kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan.

Jika pihak bank bisa memperoleh dukungan yang legal dari aparat hukum dengan membuat surat eksekusi dan pengaman dalam prosesnya. Oleh karena itu bank bisa melakukan kegiatan eksekusi secara aman dan legal tanpa mengkhawatirkan berbagai masalah. Sedangkan bagi pihak peminjam, sertifikat fidusia ini mempunyai peran yang penting dalam melindungi kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak bank (pembiayaan) yang ingin menyita

barang atau mengambil barang secara paksa, yang dijadikan pinjaman karena adanya hak eksekusi didalamnya. Sementara itu dalam pelaksanaannya, proses eksekusi ini diatur secara sedemikian rupa dan ada penghitungan yang harus dipertimbangkan. Semacam jumlah cicilan hutang yang sudah dibayar sebagian sampai status kepemilikan benda pun semestinya sudah menjadi bagian milik peminjam lagi. Namun dalam melakukan pelaksanaannya dilapangan, ada jaminan fidusia yang dibuat dan disetujui oleh pihak yang terkait tanpa mendaftarkannya serta meresmikan pada pihak notaris. jaminan fidusia yang tidak diresmikan oleh pihak notaris ini disebut sebagai akta bawah tangan yang memang berlaku sebagai perjanjian yang sah.

BAB III
PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP SEWA BELI
KENDARAAN BERMOTOR

A. Penyelesaian Wanprestasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Wanprestasi itu terjadi dimana pihak debitur tidak melaksanakan prestasinya baik itu tidak memenuhi prestasi sama sekali, salah satu pihak memenuhi prestasi namun tidak sebagaimana mestinya, salah satu pihak memenuhi prestasi tidak tepat pada waktunya, salah satu pihak memenuhi prestasi namun melakukan yang dilarang dalam perjanjian (ingkar janji) adapun bentuk-bentuk wanprestasi menurut Subekti yang meliputi :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan.

Jika kedua pihak sepakat melakukan sewa beli kendaraan bermotor dengan salah satu pihak A sudah memberikan sejumlah uang untuk membayar kendaraan bermotor ini namun pihak B tidak juga menyerahkan kendaraan bermotor miliknya pihak A, sebab kendaraan tersebut sudah dijualnya atau dipindah alihkan ke orang lain, dalam hal ini pihak B telah melakukan suatu wanprestasi karena ia tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan yakni menyerahkan kendaraannya kepada pihak A sebagaimana sudah diperjanjikan.

2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Jika pihak A dan pihak B sepakat melakukan jual beli kendaraan dimana pihak A mengirimkan kendaraan yang sudah dibeli oleh pihak B dan tidak sesuai bentuk atau warna yang diserahkan kepada pihak si penerima yaitu si B, maka hal ini si pihak A sudah melakukan suatu wanprestasi karena telah melakukan yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.

3. Melakukan terlambat berprestasi.

Jika si A dan si B telah melakukan kesepakatan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dengan si B telah terlambat membayar angsuran atau cicilan kendaraan bermotor tersebut kepada si A, maka si B telah melakukan terlambat berprestasi karena telah terlambat membayar angsuran atau cicilan kendaraan bermotor tersebut.

4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Jika si A dan si B sepakat melakukan sewa beli kendaraan bermotor dengan si A telah memberikan kendaraan ini kepada si B dan ternyata si B telah terlambat melakukan pembayaran angsuran kendaraan ini, faktanya si B menjual kendaraan ini kepada orang lain atau pihak ke tiga dengan uang tersebut digunakan untuk membayar angsuran kendaraan ini. Dalam hal

ini si B telah melakukan wanprestasi karena melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Masing masing pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lain berhak menggugat ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 1243 dan pasal 1244 kitab undang-undang hukum perdata sebagai berikut menjelaskan :

Pasal 1243 “ penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur. Walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang dilakukan hanya dapat diberikan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Pasal 1244 “ debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad baik buruk kepadanya”.

Wanprestasi sebagaimana diamanahkan dalam pasal 1238 KUHP yang menjelaskan : “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri,

yaitu bila perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Penetapan lalai adalah pesan dari kreditur kepada debitur, dengan mana kreditur memberitahukan kepada debitur pada saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan pesan ini kreditur menentukan dengan pasti, saat manakah dalam keadaan wanprestasi, mana kala tidak memenuhi prestasinya. Sejak saat itu pula debitur menanggung akibat – akibat yang merugikan yang disebabkan tidak terpenuhinya prestasi. saat pihak debitur telah melakukan wanprestasi maka dimungkinkan timbulnya kerugian dalam peristiwa tersebut, sebagaimana diterangkan dalam pasal 1246 KUHPer yang berisi : “Biaya, ganti rugi, dan bunga yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan”

Penyelesaian wanprestasi menurut KUHPerdata jika seseorang sudah melakukan wanprestasi maka seseorang tersebut harus membayar kerugian yang diderita oleh kreditur, akibat hukum dari debitur yang melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:

1. Membayar kerugian yang dideritaoleh kreditur (ganti rugi), ganti rugi yang dapat di tuntutan dalam wanprestasi, pasal 1243 KUHPerdata yang memberikan pengaturannya yang merupakan peraturan prinsipil mengenai ganti kerugian dalam hal tidak dipenuhi perikatan. Ganti rugi tersebut meliputi biaya,

rugi dan bunga. Biaya yang dimaksud adalah seluruh pengeluaran yang nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak. Jika seorang kreditur mengadakan suatu perjanjian dengan seorang debitur untuk melakukan sewa beli kendaraan bermotor dan debitur ini kemudian tidak melakukan pembayaran, maka yang termasuk biaya adalah angsuran atau biaya sewa beli kendaraan bermotor ini. Kemudian yang dimaksud dengan rugi adalah kerugian kerusakan barang yang kreditur membiayai kendaraan bermotor ini, dalam hal sewa beli kendaraan bermotor jika kendaraan bermotor ini telah rusak dan tidak bisa untuk digunakan lagi diakibatkan kelalaian si debitur. Sementara itu bunga yang dimaksud adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayarkan oleh kreditur.

Demikian ganti rugi ini menganut dalam buku III KUHPerdara. Dalam code civil, ganti rugi ini diperinci dalam dua unsur yaitu *dommages* dan *interests*. *Dommages* sendiri berupa apa yang disebut dengan biaya dan rugi, sementara itu *interests* ini juga sama dengan bunga dalam arti keuntungan.

2. Pembatalan perjanjian,

Dalam pembatalan suatu perjanjian hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat adalah adanya wanprestasi dimana wanprestasi ini dianggap sebagai syarat batal dalam suatu

perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian.

3. Peralihan resiko,

Kewajiban untuk tanggung jawab atas kerugian yang telah terjadi peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menjadi obyek perjanjian.

4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim,

Bahwa jika sampai diperkarakan didepan hakim maka semua biaya perkara untuk persidangan dibeban kepada yang melakukan wanprestasi.

B. Penyelesaian Wanprestasi Pada Kantor BCA Finance

Saat wanprestasi telah terjadi di suatu perjanjian pihak debitur yang melakukan wanprestasi dengan terlambat membayar angsuran kendaraan bermotor yang sedang di biyai oleh perusahaan pembiayaan, maka ada penyelesaian wanprestasi menurut debitur yakni yang harus dilakukan adalah untuk tidak saling di rugikan antara pihak BCA Finance dengan debitur ini. Karena debitur merasa dirugikan oleh BCA Finance, dan sebaiknya debitur bisa melakukan pemnayaran secara rutin karena adanya insiden ini dengan ini debitur yang sebagai nasabah tidak bisa melakukan pembayaran lagi, dan unit kendaraan tidak bisa digunakan oleh debitur karena kelengkapan dokumen tidak bisa diperpanjang sesuai aturan.

Sedangkan penyelesaian dari salah satu pihak kreditur yang bekerja sebagai marketing di perusahaan BCA Finance ini menjelaskan bahwa jika terjadi wanprestasi terlambat membayar angsuran itu umumnya pihak collection yang menangani ini, untuk mengenai pengurusan STNK kendaraan ini sebenarnya dapat menggunakan 2 cara yaitu yang pertama dengan cara melalui BCA Finance karena BPKB kendaraan ini telah menjadi jaminan di BCA Finance, dan yang kedua dengan cara menggunakan biro jasa sendiri dengan cara tembak data di samsat.

Pada saat itu debitur merasa dirugikan dan sedikit kecewa kepada pihak BCA Finance ini karena program pemutihan ini tidak ada . namun debitur diberi sebuah rincian yang berisi pajak kendaraan bermotor tersebut sedangkan untuk mengurus balik nama dari kota Pasuruan ke kota Sidoarjo dengan mutasi rincian biayanya sebesar 13 juta rupiah.

Pihak marketing dari BCA finance menjelaskan Jika saat itu ada program pemutihan umumnya ada batasan waktu untuk pengumpulan data ke kantor BCA Finance, seperti program pemutihan dari pemerintah dimulai dari bulan September dan di tutup di bulan November akhir untuk ketentuan dari leasingnya batas waktu terakhir nasabah yang bisa untuk mengikuti program pemutihan ini. Jadi jika ada jaraknya supaya pada waktu pengurusan yang mengikuti pemutihan ini tidak menumpuk di akhir-akhir bulan November sesuai dengan program dari pemerintah.

Setelah itu dari menurut debitur tidak ada tanggapan dari BCA Finance lagi mengenai rincian tersebut dan debitur dari situ tidak membayar

angsuran tersebut dikarenakan pajak kendaraan tersebut sudah habis masa berlakunya dan STNK pun juga sudah habis masa berlakunya jadi kendaraan tersebut tidak bisa beroperasi keluar untuk bekerja.

Pihak marketing dari BCA Finance ini juga menjelaskan jika terjadi wanprestasi seperti terlambat membayar angsuran, beliau menegaskan jika debitur bisa berjanji bayar angsuran pasti dilaporkan dan ditagih lagi sesuai janji awal debitur, namun apabila debitur tidak ada koodinasi/itikad baik biasanya akan ada surat teguran dari kantor berupa surat keterangan penarikan kendaraan jikalau dari debiturnya tidak ada niatan untuk pembayaran angsurannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka menurut penulis menutup skripsi ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor ini dilakukan dua pihak yang dimana BCA Finance memiliki pengaturan perjanjian sewa beli yaitu :
 - a. Pasal 1 mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan.
 - b. Pasal 2 mengenai tujuan penggunaan dan sumber dana pembiayaan.
 - c. Pasal 3 mengenai besarnya suku bunga yang berlaku.
 - d. Pasal 4 mengenai syarat-syarat realisasi fasilitas pembiayaan.
 - e. Pasal 5 mengenai hak-hak kreditor.
 - f. Pasal 6 mengenai cara dan tempat pembiayaan.
 - g. Pasal 7 mengenai jaminan utang
 - h. Pasal 8 mengenai asuransi.
 - i. Pasal 9 mengenai risiko dan kewajiban terhadap pemeliharaan barang.
 - j. Pasal 10 mengenai kejadian kelalaian dan akibatnya..
 - k. Pasal 11 mengenai alokasi pemeliharaan.

- l. Pasal 12 mengenai biaya-biaya yang timbul atas perjanjian.
 - m. Pasal 13 mengenai lain-lain.
 - n. Pasal 14 mengenai ikhtisar fasilitas pembiayaan.
 - o. Pasal 15 mengenai domisili hukum.
2. Dalam penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di kantor BCA Finance ini pada awalnya debitur melakukan wanprestasi yaitu terlambat pembayaran angsuran unit mobil Luxio tahun 2015 dan tidak bisa mengurus perpanjangan STNK. Dalam wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terhadap perusahaan finance ini membuat *debt collector* yang datang kerumah untuk menanyakan bahwa belum melakukan pembayaran angsuran unit tersebut. Penyelesaian menurut pihak marketing perusahaan pembiayaan ini bahwa debitur harus menyelesaikan pembayaran angsuran tersebut agar dapat melakukan pengurusan perpanjangan STNK serta lainnya dan pihak marketing ini menjelaskan juga bahwa jika terjadi wanprestasi seperti terlambat membayar angsuran, beliau menegaskan jika debitur bisa berjanji bayar angsuran pasti dilaporkan dan ditagih lagi sesuai janji awal debitur, namun apabila debitur tidak ada koodinasi/itikad baik biasanya akan ada surat teguran dari kantor berupa surat keterangan penarikan kendaraan jikalau dari debiturnya tidak ada niatan untuk pembayaran angsurannya. Namun pihak debitur merasa dirugikan jika begitu,

karena pihak debitur tidak bisa mengoperasikan kendaraan untuk bekerja dengan keadaan kendaraan surat-suratnya sudah habis masa berlakunya.

Menurut penulis bahwa penyelesaian ini jika salah satu pihak merasa dirugikan akibat wanprestasi ini baik dari pihak kreditur maupun debitur berhak melakukan penuntutan ganti rugi berupa penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika ada. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. dan pasal pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.”

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebaiknya saling menaati peraturan yang dibuat oleh perusahaan finance baik kreditur maupun debitur karena sudah tertuang hak dan kewajiban dari masing-masing.
2. Sebaiknya jika penyelesaian ini masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan tidak dengan melalui pengadilan maka alangkah baiknya pihak debitur dengan kreditur merundingkan untuk jalan keluarnya penyelesaian ini agar tidak ada yang merasa dirugikan dan jika kedua belah pihak duduk bersama untuk melakukan perundingan perihal penjualan unit maka uang hasil penjual unit tersebut dibayarkan kepada kreditur dan sisanya diberikan kepada debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi buku :

Abdul R.Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004

Hermin Indrarini K, Modul Hukum Perdata Vol II

Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek* , Alumni,
Bandung, 2002

R Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Balai
Pustaka:Jakarta), 2004

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Sunaryo, *Hukum Pembiayaan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Tim Visi Yustisa, *3 Kitab Utama Hukum Indonesia KUHP, KUHP & KUH PERDATA*,
Visimedia, Jakarta, 2015

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV.Mandar Maju, Bandung,
2011

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, PT.Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1981

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Lain-lainnya :

<https://accurate.id/ekonomi-keuangan/jaminan-fidusia/>

<https://media.neliti.com/media/publications/18068-ID-tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp.pdf>.

DAFTAR LAMPIRAN